

**STUDI KITAB MANAR AL-QARY SYARAH MUKHTASHAR
SHAHIH AL-BUKHARI
(KARYA HAMZAH MUHAMMAD QASIM)**

Wildan Taufik

Prodi Ilmu Hadits

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: wildan.taufik.ap@gmail.com

Abstract:

Writing to discuss manar al-qary fi sharih mukhtashar shahih al-bukhari's book of scandal to find out the systematics and methodology of its direction. This study uses literature review (library research), the book of manar al-qary syarh mukhtashar shahih al-bukhari is a book of syarh which is summarized from the shahih al-bukhari to 1200 hadith only. Sanad was summarized as only thabaqah companion, takhrij al-hadith, systematics of this book is quite simple and makes it easy for readers to understand hadith. The language used is quite easy to understand because it uses popular language.

Keywords: Al-Bbukhari, Manar Al-Qary, Mukhtashar, Syarah.

Abstrak:

Tulisan untuk mendiskusikan kitab syarah Manar al-Qary fi syarh mukhtashar shahih al-bukhari untuk mengetahui sistematika dan metodologi penyarahannya. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (Library Research), kitab Manar al-Qary fi syarh mukhtashar shahih al-bukhari merupakan kitab syarah yang diringkaskan dari shahih al-bukhari menjadi 1200 hadis saja. Sanad pun diringkas hanya thabaqah sahabat saja, takhrij al-ahadits, sistematika kitab ini cukup sederhana dan memudahkan pembaca dalam memahami hadits. Bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami karena menggunakan bahasa populer.

Keywords: Al-Bbukhari, Manar Al-Qary, Mukhtashar, Syarah.

A. PENDAHULUAN

Keunggulan kitab "*al-Jami' al-Shahih al-Musnad min hadits Rasulallah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi*" karya Imam Bukhari (W.256 H) diakui oleh mayoritas ulama sebagai kitab terbaik setelah al-Qur'an.¹ Bahkan mesti diakui, setidaknya oleh kalangan sarjana muslim, bahwa kitab inilah yang telah melambungkan dan mengabadikan namanya di dunia keilmuan Islam. Hal ini karena dalam kitab tersebut

Imam Bukhari telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengumpulkan hadits-hadits yang berkualitas shahih dengan standar dan metodologi yang sangat ketat diterapkan olehnya.²

Imam Bukhari mengakui bahwa karyanya ini terinspirasi oleh pernyataan gurunya, yakni Imam Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim al-Hanthaly al-Mawarzi yang dikenal dengan Ibnu Rahawaih (W.238 H), "Sebaiknya kalian menyusun kitab mukhtashar (ringkas) yang menghimpun

¹ Diantara ulama yang mengatakan demikian adalah Azzahabi, "Kitab Jami al-shahih karya Imam Bukhari merupakan kitab yang paling agung dan paling mulia setelah kitabullah di masa kini." Ibnu Taymiyah berkata, "Tidak kitab yang paling shahih setelah al-Quran di bawah hamparan langit ini kecuali shahih Bukhari dan Muslim. Hamzah Muhammad Qasim, *Manaar Al-Qary* (Bairut: Maktabah Dar al-Bayan, 1990), 21.

² Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadits*, trans. Abdi Pemi Karyanto (Depok: Keira Publising, 2015), 305-8. Syarat al-liqa (pertemuan) antara guru dan murid dalam proses periwayatan hadits untuk keshahihan hadits dari aspek ketersambungan (ittishal) menjadikan kitabnya al-jami' al-shahih kitab hadits paling unggul dan derajatnya sedikit di bawah al-Qur'an. Demikian menurut para ulama salaf, seperti Ibnu Hajar al-Asqalany, Qasim, *Manaar Al-Qary*, 18.

Sunnah Rasulullah SAW yang shahih”.³ Hal tersebut meneguhkan hatinya untuk menulis sebuah kitab yang kemudian diberi nama “*al-Jami’ al-Shahih al-Musnad min hadits Rasulullah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi*”. Kualitas kitab Jami’ ini pun telah diakui oleh gurunya; Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, Ali bin al-Madini dan lainnya yang memberikan testimoni bahwa kitab tersebut kitab yang paling berkualitas dalam menghimpun hadits-hadits Rasulullah SAW yang otentik (shahih).⁴

Ibnu Shalah memberi penilaian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari atau Imam Muslim pasti shahih dan menghasilkan pengetahuan yang pasti. Begitu pula Syekh Ahmad Muhammad Syakir menguatkan bahwa tidak ada keraguan di kalangan para ahli hadits tentang keshahihan seluruh hadits dalam kitab Jami’ Imam Bukhari dan Muslim, tanpa ada hadits lemah yang tercampur di dalamnya.⁵

Oleh karenanya wajar jika kitab Jami ini menarik minat banyak ulama untuk melakukan pengkajian termasuk mensyarahinya. Puluhan karya para ulama hadits muncul sebagai respon terhadap kitab jami ini dalam berbagai varian terutama mukhtashar dan kitab syarah. Salah satunya adalah Syekh Hamzah Muhammad Qasim yang menyusun sebuah kitab syarah yang cukup luas terhadap kitab shahih bukhari yang telah ia ringkas sebelumnya. Kitab ini dinamainya “*Manar al-Qary Fi Syarh Mukhtashar Shahih al-Bukhari*”. Tulisan sederhana ini disusun untuk mengkaji kitab syarah tersebut untuk mengetahui sistematika dan metodologi penyarahannya yang dilakukan dalam membaca dan memaknai hadits Nabi SAW pada kitab jami’ Bukhari ini. Selain itu, untuk melengkapi kajian ini dipandang perlu mengungkap sedikit banyak informasi akademik tentang profil penulis dan karyanya.

³ Qasim, *Manaar Al-Qary*, 18–19.

⁴ Qasim, 3–4.

⁵ Qasim, 19.

⁶ Syekh Abdul Qadir Al-Arna’ut rahimahullah dilahirkan di Frila, di kawasan Balkan (saat ini Kosovo, yang dihuni etnik Albania, pada tahun 1347H (1928M). Di usia 3 (tiga) tahun, ia dibawa pindah ke

B. PEMBAHASAN

1. Biografi dan Relasi Hamzah Muhammad Qasim dan Abdul Qadir al-Arnauth

Syekh Hamzah Muhammad Qasim adalah penulis kitab “*Manaar al-Qaary Fi Syarh Mukhtashar Shahih al-Bukhari*”. Sedangkan Syekh Abdul Qadir al-Arnauth⁶ adalah pena’liq (pembuat ta’liq) dari kitab tersebut atas permintaan langsung dari Syekh Hamzah sebagai penulis. Syekh Al-Arnauth mengatakan bahwa Syekh Hamzah telah datang ke Damaskus, Syam untuk melakukan pencetakan terhadap kitabnya sekaligus menemui dirinya untuk memperlihatkan dan memberikan salah satu karyanya, yakni syarah Mukhtashar shahih Bukhari. Ia meminta dirinya untuk membaca, meneliti dan mengkaji isi kitab tersebut sekaligus memberikannya komentar. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan, menurutnya (sebagai sikap ketawadluan), Syekh Arnauth membaca dari A sampai Y, dari awal sampai akhir maka ia memiliki pandangan bahwa kitab ini telah disusun dengan metodologi, sistematika dan kedalaman materi yang sangat baik serta terbebas dari kerancuan dan kesamaran dan akan bermanfaat bagi para pembaca. Hanya saja Syekh Arnauth memandang perlu sedikit memberikan komentar, pendapat dan mungkin mengganti beberapa hadits dengan hadits lainnya yang dianggap kata atau kalimatnya sebagaimana dalam kitab sumber aslinya. Bahkan di beberapa tempat ia memberikan sikap tarjih (mengunggulkan) satu pendapat ulama atas pendapat lainnya. Harapannya kitab syarah ini sungguh memberikan sumbangsih pemikiran dari sekian banyak syarah kitab shahih bukhari yang telah ada dan bermanfaat bagi umat manusia dan menjadi

Damaskus oleh ayahnya. Hijrah tersebut bagi kaum Muslimin di sana merupakan upaya menyelamatkan diri dari penindasan kaum atheis komunis pada waktu itu. Di Damaskus, ia tinggal dan mendapatkan suasana yang kondusif. Namun demikian, beliau pun terus menjaga hubungan dakwahnya dengan negeri asalnya.

unggul sebagaimana kitab yang disyarahinya.⁷

Informasi tentang riwayat hidup Syekh Hamzah Qasim sangat sulit didapat karena sedikit sekali kitab yang menjelaskan biografinya termasuk dalam karyanya ini, *Manaar al-Qary*. Setidaknya, hal yang bisa disampaikan bahwa ia lahir pada tahun 1344 H dari orang tua asal Madinah dan Maroko yang berprofesi pengusaha di bidang sayuran. Namun berdasarkan pernyataan Syekh Arnauth di atas, penulis meyakini bahwa Hamzah Qasim hidup sezaman dengan Syekh Arnauth yang telah diminta langsung olehnya untuk memberikan ta'liq terhadap karyanya ini yang hidup di awal abad XX. Menurut Syekh Arnauth, Syekh Hamzah Muhammad Qasim adalah seorang ulama yang pernah belajar kepada tokoh dan ulama terkemuka di Madinah. Ia terakhir belajar dan lulus dari madrasah al-'ulum al-syar'iyah Madinah al-Munawwarah.⁸

Selain itu, pernyataan Syekh Abu Hamzah yang memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Syekh Arnauth yang telah memberikan sumbangsih pemikiran komentar (maraji) baik yang berkaitan dengan sanad ataupun matan bahkan terhadap makna dan hukum tentang suatu masalah yang termaktub dalam hasyiyah kitab ini menjadi bukti juga adanya komunikasi dan hubungan yang erat antara dua ulama tersebut di masa hidupnya. Komentar dan pandangan Syekh Arnauth

dapat ditemukan dalam kitab *Manaar al-Qary* dengan symbol (ع).⁹

Landasan teologis yang bersumber dari dalil agama normatif terutama hadits-hadits Nabi SAW tentang kemuliaan orang yang menjaga Sunnahnya memberinya inspirasi dan motivasi besar untuk mengkaji hadits sampai pada sebuah kondisi dimana hasratnya yang kuat Syekh Hamzah Qasim menulis talkhis atau mukhtashar Kitab Jami karya Imam Bukhari sekaligus memberinya syarah terhadap kandungannya. Maka terbit karyanya yang monumental, *Manaar al-Qary fi Syarh Mukhtashar Shahih al-Bukhari*.

2. Metodologi Syarah Kitab

Telah diketahui bahwa pada awalnya Kitab *Manaar al-Qary Fi Syarh Mukhtashar al-Bukhari* ini merupakan mukhtashar atau ringkasan dari Kitab Jami al-Shahih Imam Bukhari. Ibnu Shalah mengatakan bahwa jumlah hadits yang terdapat dalam kitab Jami al-Shahih karya Imam Bukhari adalah 7275 dengan hadits mukarrar. Tanpa hadits Mukarrar ada 4000 hadits.¹⁰ Namun dalam kitab *manaar al-Qary* ini, Hamzah Muhammad Qasim meringkas kitab jami Bukhari hingga 1200 hadits dalam 92 kitab¹¹ (beberapa tempat 18 abwab, 14 tafsir dan I Jaza') 1049 bab. Hanya saja kitab ini diawali dengan hadits tentang proses turunnya wahyu kepada Nabi SAW berbeda dengan kitab asalnya, Jami al Shahih Imam Bukhari yang menjadikan hadits tentang niat sebagai pembuka.¹² Namun di bagian akhir, hadits

⁷ Demikian kurang lebih pengantar Syekh Arnauth sebagai mu'alliq Syarah Shahih Bukhari karya Abu Hamzah, yang ditulisnya pada tanggal 17 Rabi'ul Awwal Tahun 1409 H/ 27 Oktober 1988 M. Qasim, *Manaar Al-Qary*, 3-6.

⁸ Qasim, 4.

⁹ Qasim, 7. Selain kepada Sekh Arnauth, Abu Hamzah pun mengapresiasi orang-orang yang telah terlibat dalam penerbitan kitab ini seperti Sayyid Basyir Muhammad Uyyun (pemilik percetakan) dan al-Ustad Sayyid Hasan al-Samahi (editor) yang keduanya konsisten dalam penerbitan kitab atau karya keagamaan Islam (turats). (hal: 7-8)

¹⁰ Qasim, 20. Menurut ulama lain, ada 9082 hadits dengan yang mukarrar dan 2623 tanpa hadits mukarrar. Hitungan Ibnu Shalah sama dengan Imam Nawawi yang menyatakan pula jumlah hadits dalam

shahih Bukhari adalah 7275 hadits dengan hadits mukarraa dan 4000 hadits tanpa mukarrar dalam 3730 bab. Menurut Ibnu Hajar ada 7379 hadits dengan mukarrar (tanpa mu'allaqat dan muutaba'at). Namun dalam penomoran Fuad bin Abdul Baqi ada 7653 hadits. Lihat Muqaddimah Tahqiq dalam kitab Muhammad bin Saad, ed., *A'lam Al-Hadits Fi Syarh Shahih Al-Bukhari* (Ummul Qura, 1988), 10.

¹¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif Al-Kutub Al-Sittah* (Dar al-Salam, n.d.).

¹² Menurut Al-Khatibi peletakan hadits niat di awal kitab Jami Imam Bukhari mengikuti kebiasaan para ulama yang menyukai hadits tersebut di bagian awal kitab dalam berbagai tema dan masalah keagamaan. Lihat Muqaddimah kitab *A'lam al-Hadits*, hal : 106. Tidak demikian dengan kitab *Manaar*

penutupnya sama yakni hadits tentang dua kalimat tasbih yang memberatkan timbangan di akhirat kelak.

Selanjutnya, Syekh Hamzah Muhammad Qasim memberikan penjelasan (syarah) yang dinilainya cukup memadai (شرحاً وسطاً) untuk memahami isi teks/matan hadits. Harapan Syekh Hamzah, kitab syarah ini mampu mengungkap segala hal yang dibutuhkan siapapun dalam memahami dan mempelajari hadits seperti terjemah para periwayat hadits (rawi) meskipun hanya thabaqah sahabat saja, syarah makna teks/matan hadits dan penjelasan maksud dan hukum yang terkandung di dalamnya. Maka tersusun kitab ini hingga 5 (lima) jilid/juz.

Kitab ini disusun Syekh Hamzah dengan menggunakan uslub (gaya Bahasa) yang mudah dipahami, bahasa yang jelas dan populer di kalangan para pembaca. Referensi atau sumber yang digunakan dalam memberikan tahqiq atau penjelasan kitab ini pun berasal dari sumber-sumber terpercaya (أوثق المصادر الإسلامية). Hamzah Qasim sangat memperhatikan dan merujuk karya-karya ulama mutaqqaddimin baik dari kalangan ulama hadits maupun fuqaha. Bahkan sebagai orang yang memiliki kompetensi di bidang fiqih, dalam syarahnya ia tidak sedikit merilis pendapat-pendapat ulama madzhab al-arba'ah atau pendapat ulama jumhur yang bisa jadi memiliki pendapat-pendapat berbeda satu sama lain. Kutipan-kutipan ayat al-Qur'an dan hadits yang mendasari atau menguatkan pendapatnya tidak jarang ia kutip dalam mensyarah dan memberikan makna pada matan hadits

Begitu pula syarahnya terhadap hadits-hadits yang berhubungan dengan akidah (tauhid, ilahiyah, rububiyah, asma-sifat) maka Syekh Hamzah berpegang pada pendapat al-salaf al-shalih, ulama-ulama ahli Sunnah wa al-jamaah yang merujuk pada pernyataan Rasulullah SAW, para sahabat dan tabiin. Alhasil, Syekh Hamzah

memperhatikan qaul dan pendapat para ulama terdahulu untuk menulis syarah hadits kecuali hadits-hadits yang berkaitan dengan muamalah, pengobatan, riqaq dan sosial kemasyarakatan ia juga memasukan ilmu dan pengetahuan aktual dan kontemporer yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Karya-karya para ulama yang menjadi referensi oleh Hamzah Muhammad Qasim diantaranya adalah Risalah Ibnu Taimiyah, al-Wahyu al-Muhammady karya Rasyid Ridha, Zad al-Ma'ad Karya Ibnu al-Qayyim, Mukhtashar sirah al-Rasul karya Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-Bida wa al-Nihayah karya Ibnu Katsir, Syarah Shahih Muslim Imam Nawawi, Tartib al-Musnad al-Imam al-Syafi'i Karya Syekh Muhammad Abid al-sanady, al-Nubuwwah wal Anbiya karya Muhammad Ali al-Shabuni, Tafsir Ruh al-ma'ani karya al-Alusi, Faidh al-Bary ala Shahih al-Bukhary karya Syekh Muhammad Anwar al-Kasymiry, al-Kirmani, Muqaddamah karya Ibnu Khaldun dan lain sebagainya

3. Sistematika dan contoh Operasional Syarah

Untuk menguraikan praktik operasional syarah Syekh Hamzah Muhammad Qasim dalam kitab Manarul Qary ini, penulis mengutip hadits yang berkaitan dengan niat. Berikut teks hadits tersebut yang dirilis dalam kitab Manaar al-Qari.

Hadits I

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلعم
الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه¹³

Hadits tersebut diberi nomor ke-42 dan diletakan oleh Syekh Hamzah dalam “*bab ma Jaa ana al-a'mal Bi al-niyyaat wa al-hisbah*”, bab ke-34. Padahal, menurut Syekh Arnauth dalam ta'liqnya, hadits tersebut dii'tibar juga oleh Imam Bukhari dalam

al-Qary sebagai kitab mukhtasar Hamzah Muhammad Qasim menilai cukup hadits niat disimpan di bab sesuai temanya yaitu bab al-hisbah. Sedangkan di awal kitab karena bab badi al-wahyu maka langsung hadits yang berkaitan dengan temanya.

¹³ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhori, *Al-Jami' Al-Shohih Al-Bukhori* (Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2006), 5.

bagian pertama kitab yakni “*kitab bad-i al-wahyi*”. Namun Syekh Hamzah tidak menulis hadits itu di dalam *bab bad-i al-wahyi* sebagaimana Imam Bukhari. Inilah contoh praktik ikhtishar Syekh Hamzah. Selain itu, dalam mengi'tibar hadits Syekh Hamzah Qasim tidak menyertakan seluruh periwayat pada rangkaian sanad. Ia hanya menyebut rawi thabaqah sahabat saja.¹⁴

Setelah mengi'tibar hadits, Syekh Hamzah memberikan informasi takhrij terhadap hadits tersebut dengan menyebutkan kitab-kitab mashadir yang meriwayatkan hadits bersangkutan setidaknya hingga *kutub al-tis'ah*. Dalam kasus hadits ini, ia menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Imam yang enam dan kitab hadits lainnya kecuali al-Muwaththa (أخرجه الستة وسائر الكتب الحديث ما عدا الموطأ). Namun Syekh Arnauth mengomentarnya bahwa hadits tersebut ditakhrij pula dalam Muwaththa halaman 41 melalui rawi Muhammad bin Hasan.

Langkah pertama dalam praktik syarahnya, ia menjelaskan biografi singkat (tarjamah) periwayat, yakni sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut (ترجمة راوى الحديث).

Di syarah hadits ini, penulis tidak menjelaskan biografi Umar bin Khaththab karena terjemahnya telah diungkap pada hadits sebelumnya. Penjelasan tarjamah rawi oleh penulis cukup detil meliputi nama lengkap, waktu lahir dan wafat serta keutamaan/keunggulan pribadi serta jumlah hadits yang diriwayatkan olehnya.¹⁵

Selanjutnya, ia menulis makna hadits (معنى الحديث).¹⁶ Pada bagian ini, Syekh Hamzah menguraikan makna kalimat dalam hadits. Tidak hanya makna literal kebahasaan (makna harfiyah suatu mufradat) yang ia jelaskan namun ia juga menerangkan makna maksud dari suatu kalam (kalimat) termasuk makna yang tersiratnya. Misalnya kalimat “الأعمال بالنية” dijelaskan bahwa seluruh ibadah

syar'iyah; baik berupa *al-maqashid* seperti shalat dan puasa atau *al-wasa'il* seperti wudhu dan mandi, dihukumi tidak sah jika tidak disertai dengan niat. Meskipun pada asalnya makna amal meliputi setiap ucapan, perbuatan ibadah, muamalah atau lainnya dari seorang manusia. Namun dalam konteks hadits ini *al-a'mal* bermakna ibadah saja.¹⁷ Demikian pemaknaan Syekh Hamzah tentang hadits niat yang sesuai dengan pendapat jumbuh ulama bahwa hal tersebut berkaitan dengan keabsahan ibadah.

Potongan hadits “وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى” dimaknai oleh pengarang kitab tentang relasi antara niat, amal dan hasil atau buah dari sebuah perilaku atau tindakan seorang manusia. Amal ini meliputi ibadah, muamalah bahkan aktifitas keseharian (tradisi). Hal-hal tersebut kecuali perbuatan terlarang, menurutnya, menjadi ibadah jika dimaksud taqarrub kepada Allah. Begitu pula sebaiknya, ibadah yang didasari kepentingan duniawi maka tidak menghasilkan kebaikan apapun di akhirat kecuali apa yang menjadi kepentingannya.¹⁸ Maka jelas apa yang dilakukan oleh Syekh Hamzah dalam memberikan makna hadits, secara umum, menggunakan metode tafsiriyah terhadap potongan sebuah kalimat sempurna bahkan bisa jadi mengelaborasinya dengan makna dan hukum yang menjadi pendapat serta pandangannya. Kecuali dalam memaknai kata-kata asing (al-gharib), ia memberi makna mufradat (mutaradif) sekaligus cara membacanya.

Terakhir dalam bagian sistematika syarahnya, ia menulis “ويستفاد منه ما يأتي”. Pada bagian ini, ia menjelaskan petunjuk dan kandungan hadits (dilalah) secara elaboratif. Pandangan dan perbedaan pendapat para ulama terkait hukum dalam kandungan hadits dibahas secara panjang lebar dengan menggunakan rincian numerik (pointer). Misalnya dalam bab niat ini, *pertama*, pengarang membahas cukup panjang

¹⁴ Qasim, *Manaar Al-Qary*, 145.

¹⁵ Qasim, 130. Tarjamah Umar bin Khaththab dijelaskan dalam hadits ke 37

¹⁶ Pada beberapa tempat seperti pada jilid 2 dalam bab 194 hadits 234, ia mendahulukan penjelasan makna matan hadits dari uraian takhrij hadits.

¹⁷ Qasim, *Manaar Al-Qary*, 145–46.

¹⁸ Qasim, 146.

pendapat para ulama terkait hukum niat pada ibadah. Kedudukan niat yang menjadi syarat terhadap keabsahan suatu amal atau hanya pelengkap serta penyempurna dalam sebuah ibadah untuk meraih pahala sebagai wacana perbedaan pendapat di kalangan ulama cukup panjang dibahas oleh pengarang. Termasuk kedudukannya sebagai syarat atau rukun dalam sebuah amal. Perbedaan antara jumhur ulama dan Abu Hanifah tentang kewajiban niat dalam ibadah pokok (maqashid) seperti shalat, puasa, haji dan lainnya serta ibadah yang hanya perantara bagi ibadah perantara (al-wasail) seperti wudhu dan mandi dibahas cukup panjang sehingga pengarang mengutip uraian Ibnu Taimiyah yang menjelaskan sebab munculnya perbedaan tersebut. Menurut Ibnu Taymiah perbedaan terjadi karena cara pandang terhadap ibadah kategori wasail. Jumhur ulama sepakat bahwa wudhu dan mandi besar merupakan ibadah yang keabsahannya tergantung pada niat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wudhu bisa jadi ibadah juga tidak. Jika seseorang wudhu disertai niat maka menjadi ibadah dan mendapat paha. Jika wudhunya tidak disertai niat maka wudhu dan shalatnya sah hanya tidak mendapat pahala. Perbedaannya hanyalah dalam soal pahala.¹⁹

Kedua, pengarang menjelaskan pentingnya niat dalam melakukan amal. Niat dapat merubah kegiatan biasa menjadi ibadah. Ketiga, pengarang menjelaskan seseorang yang telah berniat melakukan amal kebajikan namun tidak dapat terlaksana karena uzur yang menghalanginya maka dipandang menjadi ibadah yang menghasilkan pahala berdasarkan dalil hadits yang dikutipnya.²⁰

Cara pointer ini tentu saja sangat membantu dan memudahkan pembaca dalam memahami kandungan hadits. Dalam sub ini pengarang memberi dilalah-dilalah atau makna isyarat yang tersurat dan tersirat dalam matan atau teks hadits.

Penulis menemukan banyak perbedaan antara kitab Manaar al-Qary dengan kitab

syarah Shahih Bukhari lainnya, setidaknya dengan syarah karya al-Khatabi dan Ibnu Hajar al-Asyqalani. Diantaraya Pertama, kedua kitab tersebut bukan mukhtashar sebagaimana Manaar al-Qary. Kedua ulama mensyarah terhadap seluruh isi Jami al-Shahih karya Imam Bukhari tanpa melakukan perubahan termasuk meringkasnya. Sanad hadits di'tibar secara lengkap begitu juga hadits mukarrar, mu'allaq, mutaba'at dan lainnya. Setiap rawi dalam rangkaian sanad dijelaskan tarjamahnya bahkan kualitas periwayat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh al-Khatabi berupa catatan kaki dan Ibnu Hajar dalam uraian syarahnya. Kedua, syarah al-Khithabi dan al-'Asqalani dalam banyak tempat melakukan perbandingan matan. Selain itu, asbab al-wurud pun disertakan.

Persamaan metodologi syarahnya adalah melakukan perbandingan terhadap pendapat dan pandangan ulama baik dalam masalah fiqh maupun teologi yang terjadi khilafiyah. Hal ini menjadi upaya dan indikasi netralitas pengarang dengan mengungkap seluruh keragaman pendapat terhadap masalah khilafiyah serta akar perbedaannya. Tentunya ini hal positif bagi seluruh pembaca untuk mendapat banyak informasi dan memiliki bahan yang ragam untuk menentukan pilihan dalam beramal.

Hadits II

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهي الله عنه²¹

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Seorang Muslim adalah jika kaum muslimin merasa aman dari bahaya lisan dan tangannya."

a. Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud,

¹⁹ Qasim, 148.

²⁰ Qasim, 149.

²¹ Juz 1, Kitab al-Iman, Bab 4 al-Muslim Man Salima al-Muslimuna min Lisanihi Wa Yadihi, Hadits No. 9

Imam An-Nasai, Ibnu Hibban dan Imam Hakim

b. *Biografi Rawi*

Sahabat yang meriwayatkan hadits adalah ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash al-Qursiyy al-Suhammy²², anak dari seorang sahabat. Ia adalah sosok ahli ibadah yang zuhud bahkan masuk Islam sebelum ayahnya yang berusia selisih 12 tahun. Hidupnya sibuk dengan beribadah termasuk membaca al—Qur’an. Apabila turun satu ayat al-Qur’an makai a pun langsung menghafal dan memahaminya. Selain itu, ia pun mendedikasikan dirinya dalam menyebarkan hadits Nabi sehingga ia menjadi salah satu dari 6 (enam) sahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Ia wafat pada Tahun 95 H.

c. *Makna Hadits*

Nabi SAW bersabda, **Orang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya**” maksudnya adalah bahwa sesungguhnya seorang muslim yang sempurna iman dan agamanya adalah orang yang berinteraksi baik dengan sesama manusia karena mengharap ridha Allah SWT. Oleh karenanya, ia menjaga hak-hak sesamanya serta menghindarkan diri dari perilaku jelek dan jahat terhadap makhluk lainnya. Ia berkeyakinan bahwa prinsip agama adalah interaksi sosial, bergaul baik dengan manusia sehingga lisan dan tangannya tidak mengeluarkan ucapan dan perilaku menyakiti orang lain. Maksud hadits adalah sesungguhnya seorang muslim sempurna yaitu orang yang menjaga dirinya; lisan, tangan, kaki dan lainnya, dari perilaku menyakiti, memusuhi terhadap orang muslim lainnya. Disebutkan lisan dan tangan secara khusus dalam hadits karena banyak kesalahan serta kejahatan bahkan dosa besar bersumber dari kedua anggota tubuh tersebut. Lidah sering berbohong, gibah, mencela, marah, mengadu domba dan saksi palsu. Sedangkan tangan sering memukul, membunuh, mencuri dan

lainnya. Pengarang kitab Syarh Misykat al-Mashabih li al-Qary berkata, redaksi lisan didahulukan karena ia lebih sering dan mudahnya menyakiti bahkan sangat melukai kepada semua orang baik orang hidup maupun yang sudah meninggal.

Islam memandang penting sikap menjaga/menghindari perilaku menyakiti orang lain karena pentingnya ikatan hubungan/relasi masyarakat terjaga dari perpecahan dan konflik social.

Kalimat “*wa al-Muhajir Man...*” berarti orang yang sempurna hijrahnya adalah siapapun yang meninggalkan setiap larangan Allah SWT baik berupa ucapan kotor juga perilaku keji. Itulah tujuan utama dari hijrah. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Seakan-akan orang-orang yang berhijrah diperintah untuk tidak hanya pindah rumah namun hingga melaksanakan seluruh perintah agama dan menjauhi larangannya.

d. *Kandungan Hadits*

Pertama, perhatian Islam dalam mencegah untuk menyakiti orang lain serta berhubungan baik dengan sesama sehingga seakan-akan ajaran Islam focus dan menekankan dalam masalah relasi social karena “Agama adalah bermuamalah”. Oleh karenanya, seorang muslim tidak akan menyakiti seseorang meskipun kafir atas dasar sabda Nabi SAW dalam riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban, “Orang Muslim sempurna adalah orang yang menjaga lisan dan tangan untuk menyakiti manusia lainnya. Agama samawi telah sepakat untuk menjaga hak-hak kemanusiaan. Apalagi Nabi telah bersabda, “Orang yang membunuh seorang kafir zimmi maka tidak akan menghirup bau surga”. Lisan disebut secara khusus dalam hadits tersebut karena begitu banyak perilaku yang sangat berbahaya bersumber dari lisan orang yang menganggap enteng terhadapnya. Salah satu perilaku lisan yang paling berbahaya adalah ghibah dan

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, vol. 3 (Mausuah Risalah, n.d.), 660.

namimah. Al-Mamun telah berkata, “Namimah tidak mendekati pada kecintaan kecuali merusaknya, tiada permusuhan kecuali menghidupkannya dan tiada kebersamaan kecuali membubarkannya. Seorang penyair berkata, “Orang yang mengadu domba di tengah manusia kalajengking dan ular pun tidak akan merasa aman dari temannya”.

Sebagian manusia terkadang berbicara dengan ungkapan yang diduga sepele padahal termasuk dosa besar. Diriwayatkan sesungguhnya ‘Aisyah pernah berkata pada Nabi SAW, “Cukup bagimu hal anu dari Shafiyah”, dimaksud dengannya bahwa ia wanita pendek. Maka Nabi bersabda pada ‘Aisyah, “Engkau telah mengeluarkan sebuah ucapan yang jika dimasukkan ke laut maka akan tercampur/merubah air laut tersebut.” (H.R.Abu Daud)

Kedua, Sesungguhnya iman akan bertambah karena ketaatan dan turun sebab maksiat. Iman akan menjadi sempurna karena muamaah (relasi social) yang baik sebagaimana ia akan surut karena hubungan social yang jelek.

Ketiga, sesungguhnya hijrah terbukti dengan meninggalkan maksiat tidak hanya pindah dari satu negeri ke negeri lainnya karena sabda Nabi SAW, “Al-Muhajir adalah orang menghindari segala hal yang dilarang oleh Allah.

Empat, sesungguhnya meninggalkan hal yang terlarang didahulukan dari pada melaksanakan perintah dan sesungguhnya agama adalah muamalah.

Hadits III

عن النعمان بن بشير ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات : كراع يرمى حول الحمى ، يوشك أن يواقعها ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد

مصغة : إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب²³

Artinya, Dari Nu'man bin Basyir RA berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara yang haram dan haram ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa meninggalkan syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Dan barang siapa terjerumus di dalamnya maka dikhawatirkan ia terjerumus dalam perkara haram. Siapa yang mengembala di sekitar daerah terlarang maka dikhawatirkan ia akan terjerumus di dalamnya. Sesungguhnya setiap raja itu memili daerah terlarang. Dan Daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang telah diharamkannya.

a. Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Tirmizi dalam Kitab jual beli, Ibnu Majah dalam Kitab Fitnah dan Imam Bukhari dalam kitab jual beli dan kitab ini.

b. Biografi Rawi

Rawi sahabatnya adalah Nu'man bin Basyir al-Anshari al-Khazraji²⁴ lahir 14 bulan setelah hijrah sebagai sahabat keturunan anshar pertama yang lahir dari seorang sahabat setelah hijrah. Ia meriwayatkan 114 hadits Nabi Imam Bukhari meriwayatkan 6 hadits darinya. Ia bekerja sebagai pandai pada Ibnu Zubair. Tatkala ahli himsh berperang ia terbunuh di wasith antara Damaskus dan Himsh pada tahun 65 H.

c. Makna Hadits

Nu'man bin Basyir RA berkata, “Rasul SAW bersabda, “**halal itu jelas dan haram pun jelas.**” Hadits ini berarti bahwa sesungguhnya halal itu tampak dan jelas, yaitu segala sesuatu yang tidak ditemukan dalil baik al-Qur'an, sunnah,

²³ Juz 1, Kitab Al-Iman, Bab 33, Man Istabraa Lidinihi Wa 'Irdhihi, Hal:141, hadits No: 41

²⁴ Jamaluddin Al-Mizy, *Tahdzibul Kamāl Fī Asmāi Ar-Rijāl*, juz 29 (Beirut: Muassasatu ar-Risalah, 1983), 411.

ijma maupun qiyas yang menjelaskan tentang haramnya. Hal ini didasari teori ahli hukum bahwa asal sesuatu itu boleh sebagaimana firman-Nya, “Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi bagi kalian.” Begitu pula haram sangat jelas yakni segala sesuatu yang ada petunjuk keharamannya baik nash Qur’an seperti zina atas firman-Nya, “Dan janganlah kalian mendekati zina karena kotor.....” sunnah seperti keharaman keledai kampung dan hewan buas bertaring, ijma seperti menggali lubang/sumur di tengah jalan masyarakat muslim, menyimpan racun dalam makanan orang-orang muslim, maupun qiyas seperti haramnya menyakiti orang tua sebagaimana haram mengucapkan “ah” atas firman-Nya, “Janganlah kamu mengucapkan “ah” kepada keduanya”, haram buang hajat, mandi di air tenang diqiyaskan pada haramnya kencing sebagaimana sabda Nabi SAW, “ Seseorang tidaklah kencing mandi dalam air yang tenang (tidak mengalir).” Menurut ulama Ushul Fiqih qiyas ini dinamakan qiyas alawy.

Selanjutnya Rasul SAW bersabda, **“Diantara keduanya adalah sesuatu yang subhat yang banyak orang tidak mengetahuinya.”** Maksudnya di antara halal dan haram ada hal yang ketiga yaitu ‘al-Musyabihat’, yaitu segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram bahkan banyak orang tidak mengetahuinya. Termasuk hal tersebut adalah sesuatu yang diragukan seperti harta yang tercampur dengan barang riba atau barang haram. Namun jika barang tersebut lebih kuat dari harta riba atau haram seperti harta gasab dan judi maka itu jelas barang haram bukan syubhat tanpa ragu.

Kalimat hadits, **“Barang siapa yang menghidar dari hal syubhat maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya”** bermakna orang yang menjauhi syubhat maka ia telah menuntut kebersihan agama dan kehormatannya. Hasilnya agama dan kehormatannya

selamat dari kekurangan, celaan, fitnah dan reputasi buruk.

Sabda Nabi, **“Barang siapa yang terjerumus pada hal syubhat: seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan maka dikhawatirkan jatuh ke dalamnya”** maksudnya barangsiapa berani masuk padahal subhat maka ia telah memasukan dirinya pada hal bahaya dan hampir terjerumus pada keharaman. Hal tersebut laksana penggembala di sekitar area terlarang milik raja yang tidak diizinkan bagi selainnya. Bisa jadi hewan peliharaannya masuk ke area tersebut sehingga berakibat mendapat hukuman. Begitu pula orang yang menganggap remeh pada hal subhat yang bisa saja ternyata barang haram maka berarti ia terjerumus di dalamnya. Inilah maksud lain dari teks hadits tersebut. Jelasnya siapapun menganggap enteng hal syubhat maka berarti ia telah sembrono dan tidak peduli terjerembab pada hal haram secara sengaja. Subhat bisa menarik siapapun pada dosa kecil. Dosa kecil menjerumuskan padadosa besar. Kita memohon keselamatan pada Allah SWT.

Matan hadits, **“Ingatlah, sesungguhnya setiap raja memiliki tanah larangan. Ingatlah, larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya”** berarti sesungguhnya larangan Allah adalah maksiat yang diharamkan pada seluruh hamba-Nya. Barang siapa yang masuk pada larangannya dengan melakukan dosa besar maka akan hancur. Barang siapa yang mendekatinya dengan melakukan hal subhat maka ia berada dalam bahaya. Seorang penyair berkata:

Sesungguhnya keselamatan dari klub malam dan sekitarnya*** Kita tak melewati sekitar perkumpulannya.

Matan hadits, **“Ingatlah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging”**, berarti sepotong daging kecil seukuran yang dapat ditelan.

Matan hadits, **“Apabila ia baik maka baik juga seluruh tubuhnya. Jika rusak maka jasad lainnya pun rusak. Ingatlah itu adalah hati”**, berarti tatkala

hati/jantung menjadi bagian tubuh yang penting bahkan sumber kehidupan karena eratnya aliran darah dengan fungsi hati/jantung begitu juga dalam pandangan Islam. Ia sumber kemashlahatan atau kehancuran ruhani dan keagamaan manusia. Hati yang menghantarkan manusia; perkataan dan perbuatannya menempuh jalan kehidupan. Jika hatinya terhindar dari akidah yang kotor seperti kufur, nifak dan ateisme atau dari penyakit jiwa seperti sombong, dendam, dengki permusuhan dan lainnya, sera mengajak pada iman, takut dan cinta pada Allah maka seluruh anggota tubuh akan mashlahat, lurus dalam agama dan hubungan sosialnya. Begitu pula sebaliknya. Itulah makna teks hadits “apabila hatinya sehat maha seluruh tubuhnya pun akan sehat”, yakni seluruh perilaku dan jalan tempuh lahiriyah seorang manusia. Oleh karena itu, hadits nabi menguatkan, “Iman seorang hamba tidak akan lurus kecuali hatinya lurus.”

d. Kandungan Hadits

Pertama, sesungguhnya hukum syariat Islam; halal-haram, wajib, sunat dan makruh sangatlah jelas. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengetahuinya. Hal tersebut merupakan pengetahuan yang mudah didapat. Jadi, siapapun yang tidak mengetahuinya maka wajib bertanya pada ahli ilmu agama. *Kedua*, bersikap wara' dan menghindari hal syubhat agar agama dan kehormatannya selamat. Ibnu Munzir membagi syubhat pada 3 hal: pertama, sesuatu yang diketahui oleh seseorang sebagai barang haram lantas ia ragu apakah barang tersebut masih haram atau tidak. Maka ia tidak boleh mendekatinya kecuali yakin seperti 2 (dua) kambing yang salah satunya disembelih oleh orang kafir dan ragu menentukan salah satu dari keduanya. Kedua, barang halal namun kemudian ragu keharamannya seperti seorang istri yang diragukan thalaqnya. Maka hal demikian tidak berpengaruh dan tak perlu dipertimbangkan. *Ketiga*, sesuatu yang diragukan halal serta haramnya secara

seimbang. Hal demikian lebih baik dihindari sebagaimana Rasul SAW dalam masalah kurma jatuh yang ditinggalkan (tidak dipungut) oleh Nabi karena khawatir kurma zakat. Menghindari syubhat terakhir (yang ketiga) dianjurkan menurut pendapat yang paling unggul (arjah). Hukum mengamalkannya adalah makruh. Sufyan telah berkata, “Seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman hingga meninggalkan dosa dan yang menyerupainya. *Ketiga*, Sesungguhnya orang yang membawa suatu hal yang diduga syubhat oleh banyak orang dan ia khawatir celaan mereka padahal ia yakin bahwa hal tersebut barang halal maka sebaiknya ia meninggalkannya untuk keselamatan harga dirinya.

C. KESIMPULAN

Kitab *Manaar al-Qaary Fi Syarh Mukhtashar Shahih al-Bukhari* dapat dikategorikan kitab syarah. Alasannya kitab ini telah menguraikan isi hadits; makna matan/teks hadits bahkan terjemah rawi meskipun hanya thabaqah saja dan kandungan hadits.

Selain kitab syarah, karya Hamzah Muhammad Qasim ini disebut mukhtashar karena melakukan peringkasan terhadap isi kitab jami al-shahih Imam Bukhari sampai 1200 hadits saja. Sanad pun diringkas hanya thabaqah sahabat saja. Mungkin saja karena pengarang telah meyakini benar pada kualitas hadits dalam kitab shahih Bukhari ini sehingga i'tibar sanad secara lengkap dianggap tidak terlalu urgen, memahami matan menjadi prioritas.

Informasi *takhrij al-ahaadits* (kitab *al-mashadir al-ashliyah* yang meriwayatkan hadits) setidaknya *kutub al-tis'ah* menjadi salah satu kelebihan kitab ini.

Sistematika kitab ini cukup sederhana dan memudahkan pembaca dalam memahami hadits. Pengarang tidak terlalu bertele-tele mengungkap hal-hal yang menjadi alat bantu seperti masalah lughah (i'rab dan derivasi kata), makna lateral tapi cukup memberi makna yang mengarah pada pemahaman suatu kalam (kalimat dalam istilah Bahasa Indonesia).

Bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami oleh para pembahasa karena menggunakan Bahasa populer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif Al-Kutub Al-Sittah*. Dar al-Salam, n.d.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahdzib Al-Tahdzib*. Vol. 3. Mauseuh Risalah, n.d.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah. *Al-Jami' Al-Shohih Al-Bukhori*. Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2006.
- Al-Mizzy, Jamaluddin. *Tahdzībul Kamāl Fī Asmāi Ar-Rijāl*. Beirut: Muassasatu ar-Risalah, 1983.
- Qasim, Hamzah Muhammad. *Manaar Al-Qary*. Bairut: Maktabah Dar al-Bayan, 1990.
- Saad, Muhammad bin, ed. *A'lam Al-Hadits Fi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Ummul Qura, 1988.
- Zahw, Muhammad Abu. *The History of Hadits*. Translated by Abdi Pemi Karyanto. Depok: Keira Publising, 2015.